



LAPORAN KEUANGAN

(Unaudited)

KECAMATAN KRAMAT JATI

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PROVINSI DKI JAKARTA

31 DESEMBER 2022

**KECAMATAN KRAMAT JATI
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Telp / Fax : 0218009165,8092783**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita segala rahmat-Nya, sehingga pada saat ini kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur per 31 Desember 2022 sesuai PP Nomor 71 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO) dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan sebagai perwujudan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, terdapat pengakuan realisasi Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 Rp. 2.136.130.089 dan realisasi Belanja Kecamatan Kramat Jati sebesar Rp Rp. 2.103.693.119 atau 98.48 % dari yang dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp 11.569.797.497.00 dan Kewajiban sebesar Rp 0.00 sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11.569.797.497.00, Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang tertuang dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita segala rahmat-Nya, sehingga pada saat ini kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur per 31 Desember 2022 sesuai PP Nomor 71 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO) dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan sebagai perwujudan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, terdapat pengakuan realisasi Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 Rp. 2.136.130.089 dan realisasi Belanja Kecamatan Kramat Jati sebesar Rp Rp. 2.103.693.119 atau 98.48 % dari yang dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp 11.569.797.497.00 dan Kewajiban sebesar Rp 0.00 sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11.569.797.497.00, Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang tertuang dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2022 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini.

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Januari 2022

CAMAT, KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 21

Drs. Rudy Syahrul, M.Si.
NIP. 197006041998031007

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| KATA PENGANTAR | II |
| DAFTAR ISI | IV |
| PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB | V |
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN | VI |
| NERACA..... | VIII |
| BAB I PENDAHULUAN | 2 |
| 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | 2 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM..... | 2 |
| 1.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN | 6 |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN..... | 7 |
| BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA | 8 |
| 2.1 EKONOMI MAKRO..... | 8 |
| 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN..... | 8 |
| 2.3 PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA | 8 |
| BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN..... | 9 |
| 3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN..... | 9 |
| 3.2 POSISI KEUANGAN..... | 11 |
| 3.3 HAMBATAN DAN KENDALA | 11 |
| BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI | 12 |
| 4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH | 13 |
| 4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | 13 |
| 4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | 13 |
| 4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 23 |
| BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN | 24 |
| 5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN..... | 24 |
| 5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA..... | 25 |
| BAB VI PENUTUP | 29 |



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
CAMAT
KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Jati yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Belanja, Mutasi Aset, Rekap Pendapatan LO, Rekap Beban, Rekap RK PPKD, Rekapitulasi Koreksi Ekuitas, Rekap LK Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Januari 2022

CAMAT KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Drs. Rudy Syahrul, M.Si.
NIP. 197006041998031007



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

**KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Jati adalah menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna, yaitu meliputi Kecamatan Kramat Jati, Legislatif, Lembaga Pemeriksa/Pengawas, untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya pada level Kecamatan Kramat Jati. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;



20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jakarta Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3);
25. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
28. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2014 tentang Pedoman Pentausahaan Keuangan Daerah
29. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akruwal;
30. Peraturan Gubernur Nomor 1245 Tahun 2015 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Kota Administrasi Jakarta Timur.



31. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Pendekatan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1.3.1 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Jati per 31 Desember 2022 Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang berada di lingkungan Kecamatan Kramat Jati yang terdiri atas:

- 1) Rekapitulasi Pendapatan LO;
- 2) Mutasi Aset Tetap dan Aset Lain-lain
- 3) Rekapitulasi Beban
- 4) Mutasi RK PPKD
- 5) Rekapitulasi Koreksi Ekuitas
- 6) Neraca
- 7) Laporan Perubahan Ekuitas
- 8) Laporan Operasional
- 9) Laporan Realisasi Anggaran
- 10) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



1.3.2 Pendekatan Penyajian Laporan Keuangan

Neraca per 31 Desember 2022 menyajikan informasi tentang posisi keuangan Kecamatan Kramat Jati. Penyusunan Neraca per 31 Desember 2022 dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai seluruh aset, utang dan ekuitas dana Kecamatan Kramat Jati per 31 Desember 2022.

Aset yang dicatat dalam neraca mencakup seluruh aset yang dimiliki dan atau dikuasai Kecamatan Kramat Jati, meliputi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya per 31 Desember 2022. Utang yang dicatat mencakup kewajiban Kecamatan Kramat Jati per 31 Desember 2022. Ekuitas Dana adalah hak residual Kecamatan Kramat Jati atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Pulo Gadung, dalam hal ini di wilayah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran/belanja.

Di bidang pengeluaran, Kecamatan Kramat Jati melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Kramat Jati mempunyai 5 program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Pengelolaan Kota Administrasi

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Kecamatan Kramat Jati memperoleh Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar RP. 2.136.130.089.00 yang terdiri dari :

| No | Uraian | Anggaran(Rp) |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Pendapatan | 0.00 |
| 2 | Belanja Operasi | 2.103.864.999.00 |
| 3 | Belanja Modal | 32.265.090.00 |
| 4 | Pembiayaan | 0.00 |
| | JUMLAH | 2.136.130.089.00 |



Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Kramat Jati Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|--------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Pendapatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Belanja | 2.136.130.089.00 | 2.103.693.119 | 98.48 % |
| | - <i>Belanja Operasi</i> | 2.103.864.999.00 | 2.071.453.169.00 | 98.45 % |
| | - <i>Belanja Modal</i> | 32.265.090.00 | 32.239.950.00 | 99.92 % |
| 3 | Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | JUMLAH | 2.136.130.089.00 | 2.103.693.119.00 | 98.48 % |

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini, Total realisasi belanja Kecamatan Kramat Jati sampai 31 Desember 2022 Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.103.693.119.00 atau sebesar 98.48 % dari total anggaran belanja. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap adalah sebesar Rp. 32.436.970 atau sebesar 1.52 %.



3.2 Posisi Keuangan (Neraca)

Posisi keuangan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) |
|----|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Aset | 10.533.065.651.00 | 11.569.797.497.00 |
| 2 | Kewajiban | 0.00 | 28.739.876.00 |
| 3 | Ekuitas | 10.510.659.001.00 | 11.541.057.621.00 |

3.3 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- Seperti Tagihan TALI, yang dibayarkan sesuai kebutuhan jadi tidak bisa mencapai realisasi 100 %.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang secara teknis dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 mengatur tentang laporan keuangan konsolidasian/gabungan pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kecamatan Kramat Jati selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah daerah yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan entitas untuk dikonsolidasi pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap unit/ satuan kerja pada pemerintah daerah.



4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, belanja disajikan berdasarkan basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

2. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.



Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kas di Bendahara pengeluaran adalah uang yang dikuasai Bendahara Pengeluaran, yang berupa kas di brankas dan kas di rekening Bank. Kas dinilai dengan nilai nominal.

3. Piutang

Piutang adalah tagihan kepada pihak ketiga yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang. Piutang dinilai berdasarkan nilai nominal yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo. Tidak ada kebijakan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang dinilai sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020.

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah atau yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan meliputi :

- Barang atau perlengkapan yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, misalnya alat tulis kantor, barang konsumsi, bahan cetakan, bahan untuk pemeliharaan, bahan alat perkakas kerja, dan bahan lain yang habis pakai.
- Barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya obat, buku pelajaran sekolah, hewan dan tanaman, toko/kios pada pasar pemerintah atau tanah kavling/perumahan untuk pegawai.
- Barang yang digunakan dalam proses produksi yang pelaksanaannya ditujukan secara swakelola, misalnya bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, dan barang jadi.



Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dinilai dan dicatat menggunakan :

- Harga perolehan persediaan yang terakhir diperoleh ;
- Harga standar, yaitu harga pasar atau harga pembelian terdahulu atas barang yang sejenis jika tidak dapat diketahui harga pembeliannya ;
- Nilai taksiran yang wajar jika tidak dapat diketahui harga beli atau harga standarnya.

Sumber dokumen yang dapat digunakan adalah laporan *stock opname* persediaan per tanggal neraca.

Persediaan lainnya adalah persediaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun persediaan yang ada.

5. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional Kecamatan Kramat Jati.

Seluruh aset tetap yang dikuasai Kecamatan Kramat Jati dicatat dalam neraca, termasuk aset tetap yang diterima dari hibah.

Klasifikasi Aset Tetap, meliputi :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Jaringan dan Instalasi
- Konstruksi dalam Pengerjaan
- Aset Tetap Lainnya misalnya koleksi buku/perpustakaan, barang seni/budaya/olahraga



Penilaian Aset Tetap

- Tanah

Tanah dinilai berdasarkan saldo pada neraca per 31 Desember 2021 post audited ditambah perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022,, termasuk biaya administrasi pengadaan tanah.

- Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan saldo pada neraca per 31 Desember 2021 post audited ditambah perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, termasuk biaya administrasi pengadaan Peralatan dan Mesin ditambah penerimaan hibah jika ada dan kapitalisasi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin bila dapat ditelusuri, dikurangi dengan Peralatan dan Mesin yang dihapuskan, rusak dan dihibahkan atau dialihkan ke unit lain, apabila ada.

- Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai berdasarkan saldo pada neraca per 31 Desember 2021 post audited ditambah perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, termasuk biaya administrasi pengadaan Gedung dan Bangunan ditambah penerimaan hibah jika ada dan kapitalisasi belanja pemeliharaan Bangunan dan Gedung bila dapat ditelusuri dikurangi dengan Bangunan dan Gedung yang dihapuskan rusak dan dan dihibahkan atau dialihkan ke unit lain, apabila ada.

- Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai berdasarkan saldo pada neraca per 31 Desember 2021 post audited ditambah perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, termasuk biaya administrasi pengadaan Aset Tetap Lainnya ditambah penerimaan hibah jika ada dan kapitalisasi belanja pemeliharaan Aset Tetap Lainnya bila dapat ditelusuri dikurangi dengan Aset Tetap Lainnya yang dihapuskan rusak dan dan dihibahkan atau dialihkan ke unit lain, apabila ada.



- **Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah apabila penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Dengan adanya sensus barang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018, berpengaruh pada nilai penyajian akun aset tetap yang bertambah besar.

Sedangkan penyusunan Neraca, penambahan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- (3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.



- (4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- (5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- (6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- (7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi aset tetap berupa suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.



6. Aset Lainnya

Aset lainnya untuk menyajikan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap, yaitu aset tetap yang dalam keadaan rusak berat dan aset tetap yang belum divalidasi.

Aset rusak berat yang ada dalam Kartu Inventaris Barang dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Aset Rusak Berat dan disajikan sebagai Aset lain-lain yang termasuk dalam Aset Lainnya.

7. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



- a) Kewajiban Jangka Pendek;
 - 1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 2. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang baik pokok maupun bunganya, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b) Kewajiban Jangka Panjang
 - 1. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 2. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.
 - 3. Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga dari luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Pengukuran Kewajiban
- a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - b) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - c) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.



- d) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

8. Ekuitas

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana meliputi :

i. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari :

- Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA), yaitu akun penutup total realisasi belanja.
- Pendapatan yang Ditangguhkan, yaitu akun lawan untuk menampung kas di Bendahara Penerimaan.
- Cadangan Piutang, yaitu akun lawan untuk menampung piutang lancar
- Cadangan Persediaan, yaitu akun lawan untuk menampung persediaan
- Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, yaitu akun lawan untuk menampung kewajiban jangka pendek.

ii. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas dana investasi meliputi :

- Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari investasi jangka panjang.



- Diinvestasikan Dalam Aset Tetap, yaitu akun lawan dari aset tetap.
- Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya, yaitu akun lawan dari aset lainnya
- Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari seluruh utang jangka panjang.

iii. RK-PPKD

RK-PPKD merupakan akun resiprokal selaku entitas akuntansi atau SKPD dengan PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku entitas pelaporan yang muncul karena adanya hubungan transaksi internal antara SKPD dengan PPKD, seperti pencairan SP2D-LS, SP2D-UP/GU/TU, penyetoran kas pendapatan dari SKPD ke Rekening Kasda.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang prosedur penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011 dan rencana aksi dalam rangka mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "adjustment" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan ada "audit trail" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (auditable).

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran****5.1.1 Belanja**

Realisasi belanja Kecamatan Kramat Jati Tahun Anggaran 2022 periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.103.693.119 atau sebesar 98.48 % dari total anggaran belanja 2022 sebesar Rp. 2.136.130.089. Realisasi belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai semester II Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.1 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Kramat Jati adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek.

| KODE REK. | URAIAN | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI TAHUN 2022 | % |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | REALISASI |
| 5.1.02 | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.103.864.999.00 | 2.071.453.169.00 | 98.45 % |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 336.191.959.00 | 334.275.596.00 | 99.42 % |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 1.413.760.768.00 | 1.390.090.520.00 | 98.32 % |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 96.560.933.00 | 95.768.454.00 | 99.17 % |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 58.740.000.00 | 56.525.000.00 | 96.22 % |
| 5.1.02.03.03 | Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan | 198.611.339.00 | 194.793.599.00 | 98.07 % |
| | TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA | 2.136.130.089.00 | 2.103.864.999.00 | 98.48 % |



5.1.1.2 Belanja Modal

| KODE REK. | URAIAN | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | % |
|-----------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | REALISASI |
| 5.2.3 | BELANJA MODAL | 32.265.090.00 | 32.239.950.00 | 99.92 % |
| | TOTAL BELANJA MODAL | 32.265.090.00 | 32.239.950.00 | 99.92 % |

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset

5.2.1.1 Aset Lancar Rp 101.690.712.00

Saldo Aset Lancar yang dimiliki Kecamatan Kramat Jati diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut dibawah ini:

- Beban di Bayar Di Muka Rp. 1.00
- Persediaan Bahan Pakai Habis Rp. 101.690.711.00
- Persediaan Bahan/Material Rp. 0.00
- Persediaan Barang Lainnya Rp. 0.00

5.2.1.1.1 Kas Rp 0.00

Kas Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kramat Jati per 31 Desember 2022 terdiri dari sisa pengisian kas sebesar Rp 0.00 yang belum disetorkan ke Kasda, Jasa giro yang belum disetorkan Rp 0.00 dan Pajak di SKPD yang belum disetor sebesar Rp. 0.00. Saldo kas terdiri dari :

- Uang Tunai Rp. 0.00
 - Saldo Bank Rp. 0.00
-
- Rp. 0.00

**5.2.1.1.2 Investasi Jangka Pendek..... Rp 0.00**

Tidak terdapat investasi jangka pendek yang dimiliki Kecamatan Kramat Jati per 31 Desember 2022.

5.2.1.1.3 Persediaan Rp 101.690.711.00

Saldo persediaan yang dimiliki Kecamatan Kramat Jati sebesar Rp 101.690.711.00 berdasarkan Laporan *Opname* Fisik per 31 Desember 2022.

5.2.1.2 Aset TetapRp 11.569.797.497.00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.569.797.497.00 Rincian Aset Tetap yang dimiliki oleh Kecamatan Kramat Jati per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

| ASET TETAP | SALDO PER 31 DESEMBER 2022 |
|--|-----------------------------------|
| Tanah | 11.349.725.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 2.258.650.504,00 |
| Gedung dan Bangunan | 9.808.264.400,00 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 3.500.000,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (12.063.633.118,00) |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (2.143.768.718,00) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (9.919.864.400,00) |
| Akumulasi Penyusutan | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 |
| Jumlah Aset Tetap | 24.564.364.904,00 |



5.2.1.3 Aset Lainnya Rp 153.855.750.00

Saldo Aset Lainnya yang dimiliki Kecamatan Kramat Jati sebesar Rp. 153.855.750.00 merupakan Aset tetap yang rusak Berat.

5.2.2 Kewajiban

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp 0.00

Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Kecamatan Kramat Jati Per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut :

5.2.2.1.1 Utang Pajak Rp 0.00

Merupakan pungutan pajak yang belum disetor dengan rincian pajak sebagai berikut:

| | |
|--------|------|
| PPh 21 | 0.00 |
| PPh 22 | 0.00 |
| PPh 23 | 0.00 |
| PPN | 0.00 |

5.2.2.1.2 Utang Jk. Pendek Lainnya Rp. 28.739.876.00

Dalam laporan keuangan tahun anggaran 2022, Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Belanja yang Masih Harus Dibayar, yaitu Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) sebesar Rp 28.739.876.00

5.2.3 Ekuitas Rp. 11.541.057.621.00

Ekuitas yang dimiliki Kecamatan Kramat Jati sebesar Rp. 11.541.057.621.00



5.2.3.3 Aset untuk dikonsolidasi (RK-PPKD)Rp 0.00

RK-PPKD merupakan akun resiprokal Kecamatan Kramat Jati selaku entitas akuntansi atau SKPD dan PPKD Pemprov DKI Jakarta selaku entitas pelaporan yang muncul karena adanya hubungan transaksi internal antara SKPD dengan PPKD, seperti pencairan SP2D-LS, SP2D-UP/GU/TU, penyetoran kas pendapatan dari SKPD ke Rekening Kasda. Dalam hal ini RK-PPKD Kecamatan Kramat Jati sebesar Rp. 0.00



BAB VI

PENUTUP

Didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur / Walikota / Bupati selaku kepala pemerintah daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyusun Laporan Keuangan Daerah Interm Tahun Anggaran 2022 melalui konsolidasian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) dimana salah satunya adalah Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur periode 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sudah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrual, dengan ditemuinya kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama periode 31 Desember Tahun Anggaran 2022 ini, Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas system pengelolaan daerah.

Jakarta, Januari 2022


KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 4

Drs. Rudy Syahrul, M.Si.
NIP. 197006041998031007